



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ika Hartanti binti Hartiman, NIK 3521026705860001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perawat Lansia, tempat kediaman di Jalan Singosari Gg.Masjid, RT 011 RW 004, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Penggugat;

melawan

Sutikno bin Suradi, NIK 3521022907840003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Sendiri (Jualan Cilok), tempat kediaman di Dusun Manjuncabuk, RT005, RW004, Desa Wakah, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/1/2007, tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. **Renaldi Adam Saputra**, (Laki-laki), Ngawi, 20 Mei 2007;
 - b. **Rayhan Arya Saputra**, (Laki-laki), Ngawi, 19 April 2014;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak ikut bertanggungjawab terhadap hutang bersama tersebut dan hutang tersebut yang melunasi Penggugat;
 - b. Tergugat sejak bulan Mei 2021 tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat lebih berat dan mengutamakan orang tuanya serta keluarganya sehingga sudah tidak mau untuk di ajak hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 tidak ada komunikasi kemudian sejak bulan Desember berkomunikasi kembali dan membahas permasalahan rumah tangga dan bersepakat untuk berpisah atau bercerai;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sutikno bin Suradi) terhadap Penggugat (Ika Hartanti binti Hartiman);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Renaldi Adam Saputra, lahir tanggal 20 Mei 2007;
 - b. Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki), Ngawi, 19 April 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., sebagaimana laporan tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Mei 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Para Pihak akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang masing-masing bernama:
 - a. Renaldi Adam Saputra, (Laki-laki), Ngawi, 20 Mei 2007 berada dalam asuhan Pihak Kesatu;
 - b. Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki), Ngawi, 19 April 2014 berada dalam asuhan Pihak Kedua;
2. Para Pihak harus memberi akses kepada masing-masing Pihak untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Para Pihak tidak diberikan hak akses oleh masing-masing Pihak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Para Pihak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Para Pihak atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Para Pihak terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan masing-masing Pihak;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Ika Hartanti** Nomor 3521026705860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2007 Tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577020110190007 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hartiman bin Djaman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Tn Tinggi Sawah, No. 6, RT 008 RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Renaldi Adam Saputra, (Laki-laki), dan Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki);
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. antara Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak ikut bertanggungjawab terhadap hutang bersama tersebut dan hutang tersebut yang melunasi Penggugat;
 - b. Tergugat lebih berat dan mengutamakan orang tuanya serta keluarganya sehingga sudah tidak mau untuk di ajak hidup bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Dwi Santoso bin Sabar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tampingan, RT 004 RW 005, Kelurahan Mlale, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Renaldi Adam Saputra, (Laki-laki), dan Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih berat dan tinggal bersama orang tuanya dibanding hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., sebagaimana laporan tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali ke persidangan, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak ikut bertanggungjawab terhadap hutang bersama tersebut dan hutang tersebut yang melunasi Penggugat dan Tergugat lebih berat dan mengutamakan orang tuanya serta keluarganya sehingga sudah tidak mau untuk di ajak hidup bersama dengan Penggugat; akibatnya sejak bulan Desember tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Renaldi Adam Saputra, (Laki-laki), lahir di Ngawi, tanggal 20 Mei 2007, dan Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki), lahir di Ngawi, tanggal 19 April 2014, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak ikut bertanggungjawab terhadap hutang bersama tersebut dan hutang tersebut yang melunasi Penggugat, dan Tergugat lebih berat serta mengutamakan orang tuanya serta keluarganya sehingga sudah tidak mau untuk di ajak hidup bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam upaya mediasi telah melakukan kesepakatan perdamaian sebagian perihal penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Para Pihak akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Renaldi Adam Saputra, (Laki-laki), Ngawi, 20 Mei 2007 berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Rayhan Arya Saputra, (Laki-laki), Ngawi, 19 April 2014 berada dalam asuhan Tergugat;
2. Para Pihak harus memberi akses kepada masing-masing Pihak untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Para Pihak tidak diberikan hak akses oleh masing-masing Pihak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Para Pihak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Para Pihak atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Para Pihak terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih



dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan masing-masing Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sutikno bin Suradi**) terhadap Penggugat (**Ika Hartanti binti Hartiman**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Renaldi Adam Saputra**, (Laki-laki), lahir di Ngawi, tanggal 20 Mei 2007 dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
5. Menetapkan anak yang bernama **Rayhan Arya Saputra**, (Laki-laki), lahir di Ngawi, tanggal 19 April 2014 dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Mn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	560.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	705.000,00

(Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)